



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/PID/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/18 November 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : .....  
.....  
Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 46/PID/2023/PT YYK tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Btl dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa .....terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang wanita yang

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 46/PID/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah kawin yang turut melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ..... dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sprei warna coklat krem motif bunga;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru tua merk Sorex;
  - 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu merk GT Man;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa saksi 3;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 3 April 2023, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa..... telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang wanita yang turut serta melakukan zina padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sprei warna coklat krem motif bunga;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru tua merk sorex;
  - 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu merk GT man;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa saksi 3;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 46/PID/2023/PT YYY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2023/PN Btl *juncto* Nomor 40/Pid.B/2023/PN Btl yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bantul, menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 3 April 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2023/PN Btl *juncto* Nomor 40/Pid.B/2023/PN Btl yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bantul, menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 3 April 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2023;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 11 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 April 2023 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara patut melalui Lurah pada tanggal 17 April 2023;

Membaca, memori banding dari Terdakwa tanggal 16 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 April 2023 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum secara patut pada tanggal 18 April 2023;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Btl masing-masing tanggal 10 April 2023, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Membaca Berkas Perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Btl yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bantul masing-masing tanggal 17 April 2023,

*Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 46/PID/2023/PT YJK*



yang menerangkan bahwa dalam waktu yang telah ditentukan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40/Pid.B/2023/PN Btl diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2023, selanjutnya pada tanggal 5 April 2023 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, demikian pula Terdakwa pada tanggal 6 April 2023 juga mengajukan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bantul dan permintaan banding tersebut telah secara patut diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum, dengan demikian permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang wanita yang turut serta melakukan zina padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya bahwa pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa telah menyakiti hati dan merusak rumah tangga saksi korban, sehingga oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan dari lubuk hati yang paling dalam menyesali perbuatannya, sehingga oleh karenanya mohon agar pengadilan menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa;

*Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 46/PID/2023/PT YYY*



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding serta memori banding yang diajukan oleh penuntut umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta antara lain:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di .....  
.....Kabupaten Bantul Terdakwa  
.....telah melakukan hubungan  
badan/persetubuhan layaknya suami isteri dengan saksi  
3.....;
2. Bahwa status Terdakwa adalah janda, sedangkan saksi  
3..... masih terikat perkawinan sah dengan  
saksi 1.....;
3. Bahwa saksi 1..... yang mengetahui sendiri suaminya (saksi  
3)..... berada di dalam kamar hotel bersama dengan Terdakwa  
lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kretek, Polres Bantul,  
Polda DIY;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesimpulan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “seorang wanita yang turut serta melakukan zina padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP ternyata telah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 46/PID/2023/PT YJK



dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan memperhatikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dikutip dalam putusan pengadilan negeri dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara tersebut telah tepat, memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 3 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-2b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 3 April 2023 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 46/PID/2023/PT YYK*



kami Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. dan Wahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 46/PID/2023/PT YYK tanggal 2 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wahyuni Sri Rejeki, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Wahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sri Rejeki, S.H.

*Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 46/PID/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)